



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1065, 2016

KEMEN-LHK. ASN. Revolusi Mental. Kode Etik.  
Pencabutan.

## PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016

TENTANG

### KODE ETIK REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan kode etik oleh masing-masing instansi atau organisasi profesi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan telah ditetapkan Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan gerakan nasional revolusi mental, perlu melakukan internalisasi nilai-nilai strategis revolusi mental ke dalam kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kode Etik Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KODE ETIK REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Kode Etik Revolusi Mental adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.**
- 2. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.**
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan.**
- 4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.**
- 5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.**
- 6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik.**
- 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.**

**Pasal 2**

**Kode Etik Revolusi Mental wajib ditaati dan dipedomani semua PNS, CPNS, dan PPPK lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.**

**Pasal 3**

- (1) Kode Etik Revolusi Mental didasarkan pada internalisasi dari 3 (tiga) nilai strategis revolusi mental.
- (2) 3 (tiga) nilai strategis revolusi mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. integritas;
  - b. etos kerja; dan
  - c. gotong royong.

**Pasal 4**

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. disiplin;
  - b. jujur; dan
  - c. ikhlas.
- (2) Indikator integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 5**

- (1) Etos kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. profesional; dan
  - b. tanggung jawab.
- (2) Indikator etos kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 6**

- (1) Gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c adalah kerjasama.
- (2) Indikator gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 7**

- (1) Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik Revolusi Mental ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.64/Men.LH/Setjen/Kum.1/7/2016  
 TENTANG KODE ETIK REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL  
 NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN

INDIKATOR NILAI STRATEGIS REVOLUSI MENTAL

-7-

No	NILAI	MELAKUKAN	TIDAK MELAKUKAN
1.	Disiplin	a. laai menjalankan peraturan perundang-undangan; b. tepat waktu dalam jam kerja dan menyelesaikan pekerjaan; c. melaksanakan pekerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); d. menjalankan urusan kerja sesuai jadwal; e. mengorganisir rekan kerja yang melakukan kesalahan; f. membuang sampah pada tempatnya; g. merokok pada tempatnya; h. parkir kendaraan pada tempatnya;	a. tidak laai menjalankan peraturan perundang-undangan; b. terlambat datang dan pulang sebelum waktunya; c. membuang waktu/jam kerja (mongkrong-mongkrong, main game, ngabrol pada saat jam kerja/tidak produktif); d. mengkhianati rekan kerja; e. menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya;

No	NILAI	MILAI/UKURAN	TIDAK MILAI/UKURAN
		i. menggunakan seragam beserta atributnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; j. berpakaian sopan, rapi, dan sederhana serta menggunakan atribut/tanda pengenal di lingkungan kantor; k. licul dalam menggunakan sumber daya negara; l. menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja, toilet, dan lingkungan kantor; m. mengikuti upacara bendera pada hari dan jam yang telah ditentukan; n. menjaga situasi kerja yang kondusif.	l. tidak melaksanakan perintah yang diberikan pimpinan; g. menubuai sampai tidak pada tempatnya; h. merokok tidak pada tempatnya; i. parkir kendaraan tidak pada tempatnya; j. menubuai situasi kerja yang tidak kondusif; k. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; l. berpakaian tidak rapi, tidak sopan, dan berlebihan di lingkungan kantor; m. berkehal dalam menggunakan sumber daya negara.
2.	Jujur	a. menyampaikan data, informasi dan laporan secara benar dan obyektif; b. memberikan hak orang lain sesuai dengan yang selarasnya; c. mengakui kesalahan yang diperbuat dan memperbaikinya; d. mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	a. meniadakan data, informasi dan laporan; b. meminta, menerima atau memberikan informasi yang palsu; c. menasa benar sendiri; d. dengan sengaja menyalah/menghambat/menghalangi pihak lain dalam memperoleh data dan informasi yang terkait dengan pekerjaannya; e. memberikan data dan informasi yang tidak



No	NILAI	MILAIKAN	TIDAK MILAIKAN
		<p>e. tidak menghalaug-lualangi pihak lain dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan demi kelancaran pekerjaan.</p>	<p>benar.</p>
3.	Iklhas	<p>a. melakukan hal yang benar tanpa maksud tertentu untuk kepentingan pribadi;  b. rela mengerjakan tugas tanpa mengadu di belakang dan bertemis terang bila ada hal yang tidak disetujui atau tidak dipalauu;  c. meminta dan menerima bantuan / saran dari orang lain apabila menghadapi masalah yang tidak mampu diselesaikan;  d. melaksanakau tugas yang diamanahkan dengan sepenuh hati dan tidak mengharapkan imbalan / balas jasa;  e. ikut senang dengan keberhasilan orang lain dan mau menolongnya</p>	<p>a. sulit diberi nasihat / saran;  b. mengutamakan imbalan / balas jasa dalam bekerja;  c. melakukan pekerjaan secara asal-asalan.</p>
1.	Professional	<p>a. bertanggung jawab atas keputusan yang diambil;  b. menyelesaikan tugas secara tuntas sesuai dengan prosedur dan kelenuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>a. melampar tanggung jawab kepada orang lain;  b. egois atau bekerja sendiri;  c. kebijakan yang tidak konsekuen dan tidak bertanggung jawab;</p>

No	NILAI	MILAI/UKURAN	TIDAK MILAI/UKURAN
		<p>c. memiliki kompetensi yang sesuai;</p> <p>d. berpikir kreatif, inovatif dan proaktif;</p> <p>e. kooperatif dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan;</p> <p>f. berani mengambil resiko berdasarkan pertimbangan matang;</p> <p>g. mengerjakan tugas sesuai kaidah;</p> <p>h. memberikan pelayanan yang baik;</p> <p>i. senantiasa meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;</p> <p>j. mempunyai rahasia jabatan, rahasia negara, serta data dan/atau informasi baik <i>soft copy</i> atau <i>hard copy</i>;</p> <p>k. mengindahkan etika bertelepon, etika surat menyurat dan <i>e-mail</i>;</p> <p>l. sopan dalam menerima dan melayani tamu;</p> <p>m. mempunyai prakarsa, proaktif dalam mencari ide-ide baru dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>n. menjadi contoh/teladan yang baik di lingkungan kerjanya;</p> <p>o. tepat hasil dalam mengeksekusi pekerjaan.</p>	<p>d. menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai prosedur;</p> <p>e. menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. menyalahgunakan wewenang;</p> <p>g. melaksanakan pekerjaan secara asal-asalan;</p> <p>h. acuh terhadap konsistensi dari keputusan yang sudah diambil;</p> <p>i. ceroboh dalam melaksanakan pekerjaan.</p>

No	NILAI	MILAIKAN	TIDAK MILAIKAN
5	Tanggung jawab	<p>a. menjaga baik dan menyalahi apapun; sipil negara;</p> <p>b. menjaga nama baik instansi;</p> <p>c. menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. menjalankan pekerjaan sesuai tugas;</p> <p>e. melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan;</p> <p>f. menguasai materi dan prosedur pekerjaan yang dibelakangi;</p> <p>g. teguh terhadap asas yang berlaku;</p> <p>h. siap menerima putusan apapun terhadap beban yang diugaskani;</p> <p>i. melaksanakan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab;</p> <p>j. menjaga, merawat, dan menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. melakukan tindakan/perbuatan yang menjatuhkan harkat dan marwah aparat sipil negara;</p> <p>b. melakukan tindakan/perbuatan yang mencoreng nama baik instansi;</p> <p>c. lalai dalam menjalankan tugas yang dibelakangi;</p> <p>d. melanggar prosedur kerja yang harus dilakukan;</p> <p>e. mudah menyerah;</p> <p>f. menolak tugas dan tanggung jawab yang dibelakangi;</p> <p>g. menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.</p> <p>a. memaksakan kepentingan diri sendiri maupun sekorat/kelompok;</p> <p>b. memaksakan pendapat pribadi;</p> <p>c. bersifat terintip terhadap berbagai masukan bersama;</p>
6.	Kerjasama		<p>a. menghargai dan menghormati pendapat orang lain;</p> <p>b. mendahulukan kepentingan bersama;</p> <p>c. selalu aktif berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama;</p>

No	NILAI	MILAIAN/UKAN	TIDAK MILAIAN/UKAN
		<p>d. bersinergi dengan rekan kerja demi mencapai tujuan;</p> <p>e. menjaga hubungan baik dan mengembangkan jaringan kerja;</p> <p>f. saling menghormati dan menghargai terhadap sesama rekan kerja;</p> <p>g. saling mendukung tugas yang diberikan pimpinan;</p> <p>h. menjunjung tinggi jawa korsa;</p> <p>i. saling mengijabakan tugas dan tanggung jawab sesama rekan kerja.</p>	<p>dan pendapat;</p> <p>d. menjahankan rekan kerja lain serta meremehkan pendapat orang lain;</p> <p>e. mengabaikan kolaborasi tim dan pencapaian kerja bersama;</p> <p>f. menentang belia persatuan dan kekompatan tim;</p> <p>g. kurang berkoordinasi dalam menjalankan pekerjaan.</p>

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA